

# MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. R.A. Basuni No. 23 Telp. 0321-328186  
Mojokerto



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl.RA. Basuni Nomor 23 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp / Fax. (0321) 328186

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 470/0031/416-111/2022  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022**
- Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebbagai komitmen pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar layanan ini dibebankan pada anggaran belnaja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



**AMAT SUSILO**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil  
Nomor : 470/0031/416-111/2022  
Tanggal : Januari 2022

---

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

Dengan ini kamu menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



**AMAT SUSILO**